



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
SIDOARJO



**Implementasi Kebijakan Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021  
(Studi Usaha Mikro dan Kecil Topi di Desa Punggul, Kab. Sidoarjo)**

**Safira Diah Prasiwi**

**202020100059**

**Dosen Pembimbing : Laailul Mursyidah, M.AP**

**Prodi Administrasi Publik**

**Fakultas Bisnis Hukum, dan Ilmu Sosial**


**Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

# LATAR BELAKANG


Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi fokus utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sedangkan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki cakupan yang lebih kecil daripada UMKM karena lebih memfokuskan pada usaha mikro dan kecil yang termasuk dalam prioritas pengembangan ekonomi.

PP Nomor 5 Tahun 2021, menjelaskan bahwa pembagian resiko izin dikategorikan menjadi 4 klasifikasi jenis izin berdasarkan risiko yang diperlukan, antara lain resiko rendah, resiko menengah rendah, resiko menengah tinggi dan resiko tinggi.

Peraturan ini menyatakan bahwa jenis perizinan berbasis risiko tingkat risiko rendah memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB)




Dengan tujuan untuk mempercepat dan memperluas spekulasi dan kegiatan usaha, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Terkoordinasi berbasis Elektronik melalui sistem *Single Accommodation Chance Based Approach (OSS RBA)*.



Manfaat NIB bagi pelau usaha tingkat resiko rendah, yaitu:

1. Identitas dalam menjalankan aktivitas usaha
2. Tanda Daftar Perusahaan
3. Angka Pengenal Impor
4. Hak akses kepabeanan

## Grafik Usaha Mikro di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, (2023)

# PERMASALAHAN

Melihat kondisi dilapangan saat ini ditemukan mayoritas pelaku usaha di desa punggul belum memiliki legatitas usaha, sehingga masih banyak usaha yang sulit berkembang. Salah satu faktornya belum mampu memproduksi dalam skala besar karena kurangnya modal. Hal ini sangat disayangkan karena usaha yang berpotensi untuk berkembang belum diberdayakan secara maksimal.

## Rumusan Masalah

Bagaimana implemetasi kebijakan perizinan untuk usaha mikro dan kecil di Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo?

## Tujuan Penelitian


Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang ada di Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo

# PENELITIAN TERDAHULU

No	Nama Penulis	Judul	Teori	Hasil
1	Khairani, Hamdi an Labolo, (2022).	Implementasi Kebijakan Sistem Perizinan Online Single Submission (Oss) Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi	Penelitian ini menggunakan teori Hamdi terkait implementasi kebijakan public dan melakukan analisis SWOT dan litmus test untuk menentukan strategi.	Penelitian ini, menjelaskan sistem perizinan OSS RBA dalam pelayanan publik belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari belum tercapainya jumlah kelompok sasaran pelaku usaha dan perizinan usaha serta tempat pelayanan perizinan belum memenuhi standart. Persaman penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang ialah membahas terkait implementasi perizinan usaha.
2	Ginting, Bahroni dan Rumbekwan, (2022)	Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Riska Based Approach (Oss Rba) Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur	Penelitian implementasi kebijakan ini dianalisa berdasarkan konsep implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Van Horn.	pelaksanaan perizinan usaha mikro kecil melalui OSS RBA di Kabupaten Situbondo, yang terbukti berjalan tanpa hambatan signifikan. Keberhasilan ini terlihat dari minimnya masalah selama implementasi kebijakan dan respon yang sangat positif dari lembaga pelaksana dan pelaku usaha yang menjadi fokus kebijakan tersebut.
3	Fuadi, (2023).	Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis “Online Single Submission Risk Based Approach” (Oss Rba) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan	penelitian ini, menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (1974) yang terdapat enam indikator yaitu, Standar, Tujuan dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya , Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi, Disposisi atau Sikap Para Pelaksana, Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.	Penelitian ini menguraikan pelaksanaan kebijakan perizinan untuk UMKM menggunakan OSS RBA di DPMPTSP Kabupaten Bintan, yang telah mencapai tingkat optimal pada fase pelaksanaannya. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi di lapangan adalah keterbatasan anggaran untuk kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha di setiap wilayah, sehingga implementasi kebijakan OSS RBA ini belum sepenuhnya terealisasi di kalangan masyarakat.

# METODE PENELITIAN

- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Sidoarjo
- DPMPTSP Kab. Sidoarjo
- Kantor Kepala Desa Punggul
- Rumah Pelaku Usaha topi Desa Punggul



Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan perizinan usaha mikro dan kecil pada pelaku usaha topi di Desa Punggul, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan merujuk pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti akan menyajikan temuan terkait pelaksanaan kebijakan perizinan usaha topi di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo. Analisis implementasi kebijakan ini dilakukan dengan merujuk pada konsep implementasi kebijakan menurut Edward III. Konsep tersebut mencakup empat indikator yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan (Sekarningrum et al., 2021), meliputi:

- **Komunikasi**
- **Sumber daya**
- **Disposisi**
- **Struktur Birokrasi**

# KOMUNIKASI

- **Transmisi**

Pemerintah melakukan koordinasi internal sebagai upaya mencapai tujuan dari kebijakan yang ada secara efektif. Pemerintah juga telah melakukan sosialisasi dan menyelenggarakan kegiatan jemput bola urus NIB kepada pelaku usaha di Kabupaten Sidoarjo guna memberikan pemahaman kepada para pelaksana kebijakan supaya dapat melaksanakan kebijakan dengan baik.

- **Kejelasan**

Kegiatan sosialisasi oleh DPMPTSP menyampaikan informasi mengenai mekanisme prosedur alur sistem OSS Berbasis risiko. Dari hasil penelitian menunjuk masih ditemui banyak pelaku usaha yang kurang memahami tentang legalitas usaha.

- **Konsistensi**

Penyampaian informasi saat kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSP diberbagai target lokasi selalu sama, mengacu pada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan di 12 kecamatan di kabupaten Sidoarjo,

# SUMBER DAYA

- **Sumber Daya Manusia**

Dalam mengimplementasikan kebijakan perizinan usaha diperlukan sumber daya manusia yang mahir. Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh DPMPTSP berhasil melaksanakan implementasi perizinan berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* secara efektif. Mereka dinilai mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pemohon dengan baik.

- **Sumber Daya Fasilitas**

Pemerintah menyediakan fasilitas klinik konsultasi untuk para pelaku usaha yang gagap teknologi dalam memberikan layanan klinik pendampingan urus NIB. Klinik konsultasi ini melayani setiap hari senin sampai jumat di jam kerja bertempat di kantor Dinas Koperasi dengan membawa persyaratan yang telah dicantumkan berupa KTP dan NPWP.

# DISPOSISI

Dalam konteks sikap para pelaksana kebijakan di DMPTSP Kabupaten Sidoarjo terkait kebijakan perizinan, tidak ada penolakan terhadap kebijakan tersebut. Para pelaksana tidak hanya menerima kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga melaksanakannya dengan efektif meskipun menghadapi kendala.

Lain halnya dengan sikap kepala desa Punggul yang memilih untuk memberikan kebebasan kepada pelaku usaha terkait legalitas usahanya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh bapak Fathur Rohaman selaku kepala desa Punggl sebagai berikut;

*“Selama saya menjabat sebagai kepala desa 2 tahun belum ada pelaku usaha yang mengurus surat izin. Karena kami terserah pelaku usaha tidak memaksa mereka untuk mengurus izin usaha karena masyarakat sendiri juga sudah tidak ada keinginan untuk mengurus perizinan usaha. Percuma kami terus melakukan sosialisasi kalau dari pelaku usahanya sudah tidak ada niatan untuk mengurus izin usaha yang didasarkan pemikiran pelaku usaha bahwa mengurus izin usaha itu ribet, adanya pajak, apalagi usaha yang baru berdiri merasa baru berdiri usaha sudah ribet perizinan. Bisa-bisa mereka tidak jadi memproduksi. Yang penting usaha jalan, ekonomi berputar gitu aja kita tidak mau memaksakan.”* (Hasil wawancara tanggal 07 November 2023).

# STRUKTUR BIROKRASI

Dalam penyelenggaraan perizinan usaha ditetapkan standar prosedur pelaksana berdasarkan keputusan kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Sidoarjo nomor: 188/31 /438.5.16/2023. Guna meningkatkan mutu pelayanan, maka SOP dievaluasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.

*“Untuk standart penyelenggaraan perizinan usaha kami mengacu pada keputusan kepala dinas”.* (Hasil wawancara 13 Desember 2023)

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan izin usaha bagi usaha mikro di Desa Punggul, dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Meski demikian, kegiatan sosialisasi dan jemput bola urus NIB merupakan trobosan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi seluruh pelaku usaha supaya kebijakan perizinan usaha dapat berjalan lebih efektif yang perlu dilanjutkan. Tidak hanya sosialisasi kepada para pelaku usaha, koordinasi internal juga perlu dilakukan supaya tidak terjadi kesenjangan wewenang dan tanggung jawab sebagai para pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan perizinan.

Guna meningkatkan implementasi mengenai kualitas sumber daya pelaku usaha yang masih ragu dan khawatir dalam mengurus legalitas usaha, peneliti merekomendasikan supaya pemerintah melakukan pendekatan yang lebih mudah dipahami dan menyesuaikan karakteristik daerah tersebut. Selain itu, dukungan dari pemerintah juga sangat diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Sehingga perlu adanya komitmen yang kuat mulai dari pemerintah desa sampai pusat supaya mampu mencapai tujuan dari kebijakan perizinan ini.

# DAFTAR PUSTAKA

- A.Hildayanti. (2022). Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Anta Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236–248. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>
- Choiriyah, I. U., Sabilillah, S. F., & Riyadh, A. (2022). Kemampuan Adaptasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Reformasi*, 12(1), 156–166. <https://doi.org/10.33366/rfr.v12i1.3235>
- E-buddy, E. K. S., Kasus, S., Kajeksan, D., Tulangan, K., & Sidoarjo, K. (2020). *Implementasi E-Government Melalui Naskah Dinas*. 1–18.
- Edyanto, E., Agustang, A., Muhammad Idkhan, A., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(4), 1445–1451. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2577>
- Erlangga, M., Mustika, S., Choiriyah, I. U., & Riyadh, A. U. B. (2022). Implementation of E-Government in The Sector Transportation ( Studi on Area Traffic Control System Program Resources in Sidoarjo District ) Implementasi E-Government di Sektor Transportasi ( Studi Pada Sumberdaya Program Area Traffic Control System Kabupa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 10(1), 54–63. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v10i1.1688>
- Fitrianingrum, L., Lusyana, D., & Lellyana, D. (2020). Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Dari Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi: Analisis Implementasi dan Tantangan. *Civil Service*, 14(1), 43–54.
- Fuadi, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis “Online Single Submission Risk Based Approach” (OSS RBA) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintang. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3).

- Ginting, A. H., Bahroni, R., & Rumbekwan, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Oss Rba Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 71–85. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>
- Jeklin, A., Bustamante Farías, Ó., Saludables, P., Para, E., Menores, P. D. E., Violencia, V. D. E., Desde, I., Enfoque, E. L., En, C., Que, T., Obtener, P., Maestra, G. D. E., & Desarrollo, E. N. (2016). 濟無No Title No Title No Title. *Correspondencias & Análisis*, 15018, 1–23.
- Karinayah, D. (2018). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sidoarjo. *Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga*, 1(1), 1–13. [https://repository.unair.ac.id/74627/3/JURNAL\\_Fis.AN.61\\_18\\_Sup\\_p.pdf](https://repository.unair.ac.id/74627/3/JURNAL_Fis.AN.61_18_Sup_p.pdf)
- Khairani, Hamdi, M., & Labolo, M. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Perizinan Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi. *Journal of Government Studies*, 1(1), 30–45.
- kominfo.go.id. (2020). *Sektor UMK, Salah Satu Pendorong Utama Pemulihan Ekonomi Nasional*. kominfo.go.id. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/31063/sector-umk-salah-satu-pendorong-utama-pemulihan-ekonomi-nasional/0/berita>
- Sekarningrum, T. D., N, S. S., & Adinda, R. A. (2021). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Desa Bumiaji Kota Batu. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3), 185–192. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2308>
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, 6(2), 125–133. <https://jurnal.unifri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673>
- smesco.go.id. (2022). *Pengembangan dan Peningkatan Usaha bagi Pelaku UMKM*. smesco.go.id. <https://smesco.go.id/berifa/pengembangan-dan-peningkatan-usaha-umkm>

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
SIDOARJO



# TERIMA KASIH